



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

Alamat : Jalan Basuki Rahmat 2 Samarinda

Telp. (0541) 743995

Fax. (0541) 747138

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 78/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/IV/2020

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN  
SECARA ON LINE (SAPK ON LINE) KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pemrosesan sistem terpadu kenaikan pangkat otomatis, KGB, Pengangkatan CPNS menjadi PNS, peremajaan data pegawai dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur, Perlu menunjuk Staf yang dinilai cakap, Mampu dan berkompeten dibidangnya sebagai Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On Line (SAPK On Line) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;
- b. bahwa nama pegawai yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On Line (SAPK On Line) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penunjukan Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On Line (SAPK On Line) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2020 ...

2020;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas, Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Perpindahan antara Instansi berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara On Line (SAPK On Line);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 7/KU.02.4-Kpt/01/KPU/I/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran ...

Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 716/HK.03-ND/64/01/IV/2020 tanggal 15 April 2020 Perihal Permohonan Legal Drafting;
2. Surat Pengesahan DIPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA - 076.01.2.654500/2020 kode anggaran 3358.001.051.F.522191.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN SECARA ON LINE (SAPK ON LINE) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan 2 (Dua) orang Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On Line (SAPK On Line) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagai Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On Line (SAPK On Line) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kepada Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On Line (SAPK On Line) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran 2020 dan dibayarkan mulai bulan Mei, Juli, September, November dan Desember 2020.

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya keputusan ini diberikan pada Anggaran DIPA Provinsi Kalimantan

Timur ...

Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA -  
076.01.2.654500/2020 kode anggaran 3358.001.  
051.F.522191.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

BASIR, S.Pi.,M.Si.  
PEMBINA TK. I / IV B  
NIP. 19730704 200003 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Hj. Seri Wahyufi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 NOMOR : 78/HK.03.2-Kpt/64/Sekprov/IV/2020  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI  
 PELAYANAN KEPEGAWAIAN  
 SECARA ON LINE (SAPK ON LINE) KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
 TIMUR TAHUN 2020.

PENUNJUKAN DAN PEMBERIAN HONORARIUM OPERATOR SISTEM  
 APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN SECARA ON LINE (SAPK ON LINE)  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

No.	NAMA	Jabatan	Honorarium/Bulan
1.	Rahmad Sabaru NIP.198304142008111001	Operator SAPK On Line	Rp. 350.000.-
2.	Senjaning Festiyanti NIP.198605262019032007	Operator SAPK On Line	Rp. 350.000.-

Ditetapkan di Samarinda  
 Pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

BASIR, S.Pi.,M.Si.  
 PEMBINA TK. I / IV B  
 NIP. 19730704 200003 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
 Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Hj. Seri Wahyufi